

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi perencanaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan dampaknya terhadap promosi ekonomi anggota, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak pada KPRI Kokardan tahun 2013-2017 tidak efisien. Hal ini terjadi karena kenaikan pendapatan dan perbedaan pengakuan pendapatan yang dikenakan pajak.
2. KPRI Kokardan pada tahun 2013 – 2016 kurang bayar pajak, dan pada tahun 2017 lebih bayar pajak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan yang dikenakan pajak.
3. Adanya peraturan pajak yang baru yaitu PP No. 23 Tahun 2018 berdampak terhadap promosi ekonomi anggota KPRI Kokardan. Promosi ekonomi anggota meningkat untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020. Hal tersebut terjadi karena perbedaan tarif pajak dari peraturan lama yaitu 0,5% dari peredaran bruto dan perencanaan pajak yang dibuat dengan menurunkan tingkat bunga pinjaman dan harga barang di koperasi.

5.2 Saran

Dengan diperolehnya gambaran empirik perencanaan pajak yang diterapkan oleh koperasi berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan dampaknya

terhadap promosi ekonomi anggota di KPRI Kokardan, hasil penelitian ini membawa implikasi beberapa hal:

1. Dari hasil analisis diperoleh keterangan bahwa perencanaan pajak koperasi belum efisien, agar efisien koperasi menurunkan harga barang dengan menambah stok barang baik yang ada maupun yang tidak ada di koperasi, selain itu diharapkan koperasi mematuhi aturan pajak dalam hal menentukan pendapatan yang diakui pajak, maka selayaknya peraturan pajak itu menjadi acuan dalam menghitung besar pajak yang dibayar koperasi.
2. Pajak yang dibayarkan koperasi kurang bayar pada tahun 2013 – 2016, koperasi tidak perlu melapor ke Direktorat Jenderal Pajak, tetapi menambahkannya pada beban pajak, sehingga menambah pajak pada tahun selanjutnya. Untuk tahun 2017 karena koperasi lebih bayar maka hanya dimasukkan ke dalam akun aset tangguhan, sehingga akan mengurangi pajak pada tahun berikutnya.
3. Untuk meningkatkan promosi ekonomi anggota, koperasi bisa dengan mengurangi biaya yang diakui pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008, walaupun pendapatan koperasi kurang dari 4,8 M, tetapi dengan mengikuti peraturan tersebut koperasi bisa menurunkan biaya yang dikeluarkan dan meningkatkan SHU. Selain itu peraturan pajak yang baru bisa menjadi acuan dalam menghitung promosi ekonomi anggota, karena adanya peraturan pajak yang baru tarif pajak yang dikenakan koperasi lebih kecil sehingga dapat meningkatkan SHU.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah objek lainnya karena pada penelitian ini hanya mengkaji satu objek saja atau mengganti objek penelitian dengan wajib pajak orang pribadi sebagai perbandingan dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.



IKOPIN